

WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR : ት /900/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAN TIM TEKNIS PENILAI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang

: bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 325 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah bahwa penilaian BMD dilakukan dalam rangka Penyusunan Neraca Pemerintah Daerah, Pemanfaatan atau Pemindahtanganan, untuk melaksanakan penilaian atas Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Pariaman dibentuk Panitia dan Tim Teknis Penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2020, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;

Mengingat

- Undang Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
- 2. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 3. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 244, Tambahan Tahun 2014 Nomor Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang beban kerja (Lembaran Negara Republik Tahun 2020 Nomor 245, Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPH Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolalaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, tentang Pembentukan Produk hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018:
- Peraturan Walikota Pariaman Nomor 14 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
- Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Pembentukan Panitia dan Tim Teknis Penilai Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2020, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Panitia dan Tim Teknis Penilai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :

a. melakukan penilaian berupa tanah dan/atau bangunan, selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan berupa Kerja Sama Sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Kerja Sama Pemanfaatan Infrastruktur (KSPI), Bangun Guna Serah (BGS), Bangun Serah Guna (BSG)

b. melakukan penilaian Barang Milik Daerah dalam rangka pemindahtanganan berupa penjualan, tukar menukar

dan penyertaan modal pemerintah daerah;

c. melakukan penilaian tanah jalan sesuai dengan ruas

- jalan yang ada dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah berpedoman kepada Standar Akuntansi Pemerintahan;
- d. melakukan penilaian barang milik daerah yang belum mempunyai nilai berasal dari proses hibah, bantuan, sumbangan dan perolehan lain-lain yang syah;
- e. hasil Penilaian dituangkan dalam bentuk berita acara dengan melampirkan data penilaian;
- f. setelah mendapat persetujuan Walikota , Penilaian ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- g. Penilaian Barang Milik Daerah dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

KETIGA

: Hasil Penelitian Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA

dituangkan dalam Berita Acara Penilaian.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Walikota Pariaman melalui Sekretaris Daerah Kota

Pariaman.

KELIMA

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2021, DPA Bidang Barang Milik Daerah (Aset) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota

Pariaman.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman pada tanggal 17 Maret 2021

GENIUS UMAR

WALIKOTA PARIAMAN,

PARAF KOORDINASI
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN
UNIT / SATUAN KERJA
SEKDAKO PARIAMAN
ASISTEN ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN UMUM
KABAG HUKUM & HAM
KASUBAG PERUNDANG
NDANGAN

LAMPIRAN I

: KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR

76 /900/2021

TANGGAL

: 17 Maret 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAN TIM TEKNIS PENILAI BARANG MILIK

DAERAH PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

PANITIA PENILAI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

No	NAMA	JABATAN	JABATAN
			DALAM TIM
1	Genius Umar	Walikota Pariaman	Pengarah
2	Mardison Mayuddin	Wakil Walikota Pariaman	Penanggungjawab
3	Ahmad Zakri.S.Sos.,M.Si.	Sekretaris Daerah	Ketua
4	BuyungLapau,S.Sos.,M.Si	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Wakil Ketua
5	Adrial,SE,MM	Sekretaris Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Sekretaris
6	Feni Velia, SE,M.Si	Kabid Barang Milik Daerah	Anggota
7	Aldi Riswanto, SE	Kasi Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset	Anggota
8	Sugiyem,SE	Kasi Penatausahaan,Pemeliharaan dan	Anggota
	× /	Pengamanan Aset	Anggota
9	Nofryadi, N.Pd	Staf Bidang Barang Milik Dearah	Anggota
10	Dewi Firmayanti,A.Md	Staf Bidang Barang Milik Dearah	Anggota
11	Erizaldi	Staf Bidang Barang Milik Dearah	Anggota
12	Ari Putra Zulfa, SH	Staf Bidang Barang Milik Dearah	Anggota
13	Sabbihies Maharsi, SE	Staf Bidang Barang Milik Dearah	Anggota
		,	

PARAF KOORDINASI
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN
UNIT/SATUAN KERJA
SEKDAKO PARIAMAN
ASISTEN ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN UMUM
KABAG HUKUM & HAM
KASUBAG PERUNDANG
UNDANGAN

WALIKOTA PARIAMAN-

GENIUS UMAR

LAMPIRAN II

: KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR

: 76 /900/ 2021

TANGGAL

: 17 Maret 2021

TENTANG

: PEMBENTUKAN PANITIA DAN TIM TEKNIS PENILAI BARANG MILIK

DAERAH PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

TIM TEKNIS PENILAI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

No	NAMA	JABATAN/JABATAN DALAM TIM	Bidang Teknis Penilaian
1	Ir.Asrizal	Kepala Dinas PUPR/ Anggota	Tanah, Bangunan dan Jalan
2	Ir.Yanrileza,MM Dasril, S.Sos	Kepada Dinas Perhubungan/Anggota Kadis Pertanian Pangan dan	Peralatan Mesin / Kendaraan Sewa Pabrik Es
		Perikanan/Anggota	Sewa Fabrik Es
4	Citrha Aditur Bahri, S.Pi	Kabid Perikanan dan Kelautan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan /Anggota	Sewa Pabrik Es
5	Andri Tanzarni, S.Pi	Kasi Perikanan Tangkap Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan/Anggota	Sewa Pabrik Es
6	Richy Ilyas, S.Pi	Kasi Kelembagaan dan Sapras Perikanan dan Kelautan DPPP/Anggota	Sewa Pabrik Es
7	Aidil Kurniawan,S.ST	Kasi Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas PUPR/ Anggota	Bangunan
8	Firman Achyar,SE.M.Si	Kasi Penyelesaian Masalah Tanah /Anggota	Tanah
9	Yoni Gusrianto,ST	Staff PUPR/Anggota	Jalan
10	Ade Firman,SE	Fungsional Umum BPKPD/ Anggota	Tanah
11	Fery Syofiandi,SE	Fungsional Umum BPKPD/ Anggota	Tanah
12	Ansabizul Khairi	Staf UPT PKB/ Anggota	Peralatan Mesin /
13	Sayyedel Husni,A.Ma.PKB	Staf UPT PKB/ Anggota	Kendaraan Peralatan Mesin /
14	Rafi Ramadan,A.Ma.PKB	Staf UPT PKB/ Anggota	Kendaraan Peralatan Mesin / Kendaraan



